



PUTUSAN

Nomor 626/Pid.B/2020/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ahmad Fauzi Bin Miswandi;**
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/2 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Peji RT.06 RW.06 Desa Lengkong Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Ahmad Fauzi Bin Miswandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020

Terdakwa Ahmad Fauzi Bin Miswandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020

Terdakwa Ahmad Fauzi Bin Miswandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020

Terdakwa Ahmad Fauzi Bin Miswandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020

Terdakwa Ahmad Fauzi Bin Miswandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 626/Pid.B/2020/PN Jmr tanggal 22 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 626/Pid.B/2020/PN Jmr tanggal 22 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD FAUZI Bin MISWANDI melanggar 480 ke-1 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD FAUZI bin MISWANDI dengan pidana menjalan penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Camera digital warna hitam merk. Sony dikembalikan kepada Kantor Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember melalui saksi Totok;
4. Menetapkan terdakwa AHMAD FAUZI Bin MISWANDI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AHMAD FAUZI Bin MISWANDI pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa AHMAD FAUZI Bin MISWANDI yang beralamat di Dusun Peji RT.06 RW.06 Desa Lengkong Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember,

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 626/Pid.B/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bawa diperoleh dari hasil kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi SUSYANTO Bin NATUN akan meminjam uang kepada terdakwa, namun terdakwa tidak mau meminjamkan uang kepada saksi SUSYANTO kemudian saksi SUSYANTO menjual 1 (satu) buah Camera digital warna hitam merk Sony kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan kelengkapannya, selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi SUSYANTO "milik siapa dan diperoleh darimana camera tersebut" dan dijawab oleh saksi SUSYANTO Bin NATUN "jika camera tersebut diperoleh dari melakukan pencurian", namun terdakwa tetap membelinya dengan maksud untuk dijual kembali dengan tujuan mendapatkan keuntungan;
- Selanjutnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Peji RT. 06 RW. 06 Desa Lengkong Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember ditangkap oleh petugas Polres Jember dan di dalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Camera digital warna hitam merk Sony milik Kantor Desa Karang Pring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember yang hilang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak Kantor Desa Karang Pring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Totok, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan karena pada hari Senin, tanggal 06 Juli 2020, sekira pukul 08.00 WIB, didalam ruangan Kantor Desa Karangpring, kec. Sukorambi, kabupaten Jember telah hilang barang berupa Camera digital warna hitam;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 626/Pid.B/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi pada waktu tersebut diatas akan melaksanakan kerja saat masuk dalam ruangan komputer dan melihat jika barang-barang didalam lemari koputer barang-barang berupa buka berantakan lalu saksi mengecek didalam lemari jika camera digital telah hilang;
- Bahwa saksi lalu mengecek disekitar dan melihat jika jendela dalam keadaan rusak lalu saksi melihat lagi jendela sebelah timur juga rusak namun barang-barang yang lain tidak ada yang hilang;
- Bahwa kerugiannya atas kejadian ini Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa saksi baru mengetahui dari pihak Kepolisian bahwa camera Sony warnah hitam tersebut telah dijual oleh yang mengambilnya (Susyanto) kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa camera digital merek Sony warna hitam saksi mengetahuinya itu adalah milik Desa Karangpring yang telah hilang di ambil orang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Farid Ma'ruf, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan karena pada hari Senin, tanggal 06 Juli 2020, sekira pukul 08.00 WIB, didalam ruangan Kantor Desa Karangpring, kec. Sukorambi, kabupaten Jember telah hilang barang berupa Camera digital warna hitam;
- Bahwa awalnya saksi pada waktu tersebut diatas akan melaksanakan kerja saat masuk dalam ruangan komputer dan melihat jika barang-barang didalam lemari koputer barang-barang berupa buka berantakan lalu saksi mengecek didalam lemari jika camera digital telah hilang;
- Bahwa saksi lalu mengecek disekitar dan melihat jika jendela dalam keadaan rusak lalu saksi melihat lagi jendela sebelah timur juga rusak namun barang-barang yang lain tidak ada yang hilang;
- Bahwa kerugiannya atas kejadian ini Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa saksi baru mengetahui dari pihak Kepolisian bahwa camera Sony warnah hitam tersebut telah dijual oleh yang mengambilnya (Susyanto) kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa camera digital merek Sony warna hitam saksi mengetahuinya itu adalah milik Desa Karangpring yang telah hilang di ambil orang;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 626/Pid.B/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Susyanto bin Natun, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Juli 2020. sekira pukul 01.00 WIB., didalam ruangan Kantor Desa Karangpring, Kec., Sukorambi, Kabupaten Jember, saksi telah mengambil sebuah camera digital warna hitam merk Sony;
- Bahwa awalnya saksi menuju kekantor Desa Karangpring sesampai di Kantor Desa saksi masuk keruangan, melalui cendela dengan cara mencongkel jendela setelah masuk dan saksi membuka lemari dan didalamnya ada camera digital selanjutnya saksi ambil, setelah itu keluar juga melewati jalan pertama masuk;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan barang berupa camera digital saksi menjualnya kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu saksi menjual camera digital merek Sony tersebut, terdakwa mengetahui barang tersebut dari kejahatan karena saksi memberitahukannya kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi Pernah dihukum sebanyak 4 kali;
- Bahwa saksi masuk ke dalam ruangan kantor Desa Karangpring dengan cara masuk lewat jendela dengan mencongkel jendelanya;
- Bahwa saksi dalam mengambil barang tersebut tidak ada ijinnya ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 14 Julki 2020 sekira pukul 03.00WIB didalam rumah Terdakwa sendiri di Dsn.Peji, Desa Lengkong, Kec.Mumbulsari, Kabupaten Jember, karena telah membeli barang berupa sebuah Camera Digital merk. Sony;
- Bahwa Terdakwa membeli camera digital kepada Susyanto dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya Terdakwa Susyanto akan meminjam kepada Terdakwa uang karena Terdakwa tidak mempunyai uang maka Susyanto menjual camera digitalnya kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menanyakan kepada Susyanto bahwa ia mendapatkan kamera tersebut dari mencuri dan rencananya Terdakwa mau menjual lagi;
- Bahwa sebelum membeli camera digital dari Susyanto saksi pernah membeli sepeda moto yamaha Vega warna biru sebesar Rp. 700.000,-, sepeda motor Yamaha merk. Jupiter sebesar Rp. 700.000,- ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Camera digital warna hitam merk Sony;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 03.00WIB didalam rumah Terdakwa sendiri di Dsn.Peji, Desa Lengkong, Kec.Mumbulsari, Kabupaten Jember, karena telah membeli barang berupa sebuah Camera Digital merk. Sony;
- Bahwa Terdakwa membeli camera digital kepada Susyanto dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sudah menanyakan kepada Susyanto bahwa ia mendapatkan kamera tersebut dari mencuri dan rencananya Terdakwa mau menjual lagi;
- Bahwa sebelum membeli camera digital dari Susyanto saksi pernah membeli sepeda moto yamaha Vega warna biru sebesar Rp. 700.000,-, sepeda motor Yamaha merk. Jupiter sebesar Rp. 700.000,- ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 626/Pid.B/2020/PN Jmr



2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima, sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang patut diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap pelaku perbuatan pidana (*dader*) dalam hukum pidana disebut sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini Terdakwa **Ahmad Fauzi Bin Miswandi**, oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai terdakwa, setelah diteliti identitasnya berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan saksi-saksi ternyata benar terdakwa adalah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan terdakwa dipandang sebagai orang yang terbukti sehat jasmani serta rohani, tidak ditemui hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenaar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya itu secara pidana, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. **Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima, sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang patut diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan:**

Menimbang, bahwa unsur dari pasal ini berbentuk alternatif elemen, artinya bila salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi maka, elemen unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya Terdakwa telah membeli camera digital dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), kepada saksi Susyanto dan Terdakwa mengetahui sendiri dari saksi Susyanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kamera digital tersebut hasil dari kejahatan (pencurian), oleh karena itu unsur inipun menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Camera digital warna hitam merk Sony;
Merupakan barang milik Kantor Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, oleh karena itu barang bukti tersebut dikembalikan Kantor Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember melalui saksi Totok;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sering membeli barang-barang dari kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 626/Pid.B/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Fauzi Bin Miswandi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penadahan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Camera digital warna hitam merk Sony;Dikembalikan kepada Kantor Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember melalui saksi Totok;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 4 Nopember 2020, oleh kami, Ahmad Zulpikar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Slamet Budiono, S.H., M.H., Suwarjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djati Murni, Sm.Hk., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Siti Sumartiningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Slamet Budiono, S.H., M.H.

Ahmad Zulpikar, S.H.

Suwarjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Djati Murni, Sm.Hk.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 626/Pid.B/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)